

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT dr. HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima barang/jasa.
7. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD, dengan sebutan disesuaikan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.

9. Kuasa

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan penggunaan anggaran pada Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
14. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
17. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Jasa berdasarkan jenjang nilai tertentu yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan barang/ jasa BLUD RSUD menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/ tidak diskriminatif;
- g. akuntabel; dan
- h. memenuhi kaidah praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis pengadaan barang/jasa;
- b. fleksibilitas;
- c. pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pengadaan; dan
- e. jenjang nilai pengadaan barang/jasa.

BAB IV JENIES PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa meliputi pekerjaan :

- a. pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- b. pengadaan barang; dan
- c. pengadaan jasa konsultasi.

BAB V FLEKSIBILITAS

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Pemberian fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bila terdapat alasan efisiensi dan efektifitas.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemilihan metode pengadaan barang/jasa.
- (5) Metode pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi :
 - a. pengadaan melalui penyedia, yang terdiri dari :
 1. tender/seleksi
 2. pengadaan langsung; dan
 3. penunjukan langsung.
 - b. swakelola

BAB VI PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah atau pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan pendapatan lain BLUD yang sah dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang/jasa, proses pengadaan yang sederhana, cepat dan mudah, menyesuaikan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (4) Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD sesuai dengan karakteristik BLUD.

(5) Pemimpin

- (5) Pemimpin BLUD dapat mengatur pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BLUD;
 - b. peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai rujukan;
 - c. tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD disesuaikan dengan tujuan organisasi BLUD dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik;
 - d. tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD secara umum meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;
 - e. pengaturan pemaketan/konsolidasi pengadaan, dan metode pemilihan diatur berdasarkan efektivitas dan/atau efisiensi;
 - f. pengaturan jenjang nilai pada metode pemilihan dan kriteria metode pemilihan disesuaikan pengaturan di dalam Peraturan Wali kota ini dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan BLUD;
 - g. dalam keadaan darurat, BLUD dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat jika tidak diatur tersendiri dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD;
 - h. pengumuman rencana umum pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan penyampaian data kontrak ke dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
 - i. BLUD dapat melakukan pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA yang ditetapkan oleh WaliKota.
- (2) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA memiliki kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan

- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan Pelaksana Pengadaan lainnya sesuai kebutuhan BLUD dalam pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BLUD dapat dibantu oleh PPK dan pelaksana pengadaan lainnya sesuai kebutuhan BLUD dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

- (1) PPK ditetapkan oleh Pemimpin BLUD selaku KPA.
- (2) PPK harus memenuhi persyaratan dan memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat personel yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai PPK, maka KPA dapat bertindak sebagai PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD selaku KPA, PPK, dan pelaksana pengadaan lainnya dibantu oleh :
 - a. tenaga teknis atau tim teknis;
 - b. tenaga Ahli atau tim ahli;
 - c. tenaga pendukung atau tim pendukung; dan/atau
 - d. pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- (2) Tenaga Teknis atau Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dari unsur kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Tenaga ahli atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Tenaga

- (4) Tenaga pendukung atau tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada Pemimpin BLUD selaku KPA atau kepada PPK.
- (5) Pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (6) tim teknis, tim/tenaga ahli, tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Pemimpin BLUD selaku KPA.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pimpinan BLUD dapat membentuk Pelaksana Pengadaan berupa Unit Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, dengan kewenangan antara lain:
 - a. pengelolaan rantai pasok pengadaan di BLUD;
 - b. pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - c. pembinaan sumber daya manusia;
 - d. pengadaan, pengelolaan dan pembinaan pelaku usaha/penyedia;
 - e. penelitian dalam pengadaan; dan
 - f. pendampingan/advokasi dalam pengadaan.
- (2) Dalam hal belum dibentuk Unit Pengadaan Barang/Jasa atau proses pemilihan penyedia barang/jasa, maka Pemimpin BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengadaan untuk menjalankan fungsi pemilihan penyedia atau menggunakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Parepare, sesuai jenjang nilai, metode pemilihan dan/atau karakteristik pekerjaan.

BAB VIII

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
 - b. pengadaan

- b. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD;
 - c. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
 - d. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Jenjang nilai pengadaan barang/ jasa yang menggunakan anggaran dari jasa layanan tidak berdasarkan akumulasi harian, mingguan, bulanan serta tahunan, tetapi sesuai dengan pendapatan, kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 47